

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Desa Tempel

Desa Tempel merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Wedung, desa Tempel mempunyai wilayah yang tidak terlalu besar (dengan koordinat 6.8023014. 1106453625). Dan apabila dilihat, desa Tempel memang tidaklah sebesar desa-desa yang berada disekitarnya. Luas lahan persawahan lebih luas apabila dibandingkan dengan luas pemukimannya.

Adapun Desa Tempel berbatasan dengan beberapa desa lainnya, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Jetak
- b. Sebelah Timur : Desa Pasir
- c. Sebelah Selatan: Desa Kenduren
- d. Sebelah Barat : Desa Bungo

Alamat desa Tempel adalah Jl. Raya Bungo – Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dengan Kode Pos yang cukup mudah untuk diingat yakni 59554.¹⁰⁸

2. Letak demografi

a. Keadaan penduduk

1) Jumlah penduduk desa Tempel

Desa Tempel terdiri dari 4 RW, dan 10 RT. Untuk jumlah kartu keluarga, di desa Tempel terdapat kartu keluarga sebanyak 747 KK (Kartu Keluarga), dengan penjabaran jumlah sebagai berikut :¹⁰⁹

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kelompok	Jumlah	Presentase (%)
1.	Laki-laki	1333	52,17%
2.	Perempuan	1222	47,83,%
Jumlah		2555	100,00%

Sumber : Monografi Desa Tempel

¹⁰⁸ Joko Pramono, wawancara oleh penulis, 24 Desember 2022, wawancara 6, transkrip

¹⁰⁹ “Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin,” Website Resmi Desa Tempel, diakses pada 26 Desember, 2022. <https://tempel-wedung.my.id/>

- 2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Adapun daftar penduduk desa Tempel berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di bawah ini :¹¹⁰

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Tidak / belum bersekolah	387	15,15%
2.	Belum tamat SD / Sederajat	364	14,25%
3.	Tamat SD / Sederajat	729	28,53%
4.	SLTP / Sederajat	785	30,72%
5.	SLTA / Sederajat	248	9,71%
6.	Diploma I / II	7	0,27%
7.	Akademi / Diploma III / S. Muda	3	0,12%
8.	Diploma IV / Strata I	30	1,17%
9.	Strata II	2	0,08%
	Jumlah	2555	100,00%

Sumber : Monografi Desa Tempel

3. Sejarah Desa Tempel

Menurut salah satu sesepuh yang ada di desa Tempel, dulunya desa Tempel masuk dalam wilayah desa Jetak sebagai dukuh dengan sebutan Dukuh Tempel Jetak, tepatnya terletak disebelah barat laut desa saat ini atau dekat dengan pemakaman Kali Alang. Konon katanya pada zaman penjajahan Belanda, aliran Sungai Wulan yakni tepatnya mulai dari desa Pasir sampai mendekati arah makam timur desa belok ke utara menuju Kali Lobang terus belok ke selatan menuju ke arah makam Kali Alang, guna memperlancar aliran Sungai Wulan para Kolonial Belanda membuat Sungai Baru yang lurus ke barat dari makam timur desa hingga sampai ke makam Kali

¹¹⁰ “Data Demografi Berdasar Tingkat Pendidikan,” Website Resmi Desa Tempel, diakses pada 26 Desember, 2022. <https://tempel-wedung.my.id/>

Alang, yang mana hal tersebut membuat Dukuh Tempel dan Desa Jetak menjadi terbelah, sementara itu aliran Sungai Wulan menuju Kali Lobang ditutup. Akibat dari Sungai Baru tersebut, Dukuh Tempel dan Desa Jetak sering terjadi banjir akibat dari luapan Sungai Wulan. Akhirnya Desa Jetak bergeser ke arah utara, sementara Dukuh Tempel memilih untuk memisahkan diri agak jauh ke timur membentuk desa baru dengan nama Desa Tempel. Hal itu lah yang menyebabkan makam Kali Alang letaknya lumayan jauh dari pemukiman, tidak seperti pemakaman desa lainnya yang letak makamnya berada di dekat atau didalam desa.

Sebagian warga Desa Jetak yang bertempat tinggal di bantaran Sungai Wulan Baru (depan balai desa Tempel saat ini) lebih memilih untuk ikut pindah ke arah selatan bergabung dengan Desa Tempel Baru (Gendong _ istilah jawa), maka dari itu sekarang disebut dukuh Gandong. Begitu pula dengan warga Desa Jetak yang letaknya berada di dekat makam timur juga lebih memilih untuk ikut bergabung dengan Desa Tempel (Alihan _ istilah jawa), yang sekarang disebut dengan dukuh Ngaliyan.¹¹¹

Desa Tempel sudah ada sejak dulu, terbukti dengan adanya lurah-lurah yang menjabat :

- a. Bakar putra Kedah (salah satu putra cikal bakal Desa Kenduren)
- b. Sarjan
- c. Dirman
- d. Salman
- e. Ramli
- f. Tasripin (memimpin selama 13 tahun, meninggal pada tahun 1949)
- g. Kustur (memimpin selama 25 tahun)
- h. Amin (memimpin selama 18 tahun)
- i. Nur Kholiq
- j. M. Tasit
- k. Luthfi Maula, S.Pd (2016 – sekarang)

4. Visi dan Misi Desa Tempel

Adapun visi serta misi dari Pemerintahan Desa Tempel adalah sebagai berikut :

¹¹¹ Dokumentasi Profil Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak 2022

a. Visi

“Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa Tempel yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa Tempel yang maju, mandiri, sehat dan sejahtera”.

MAJU : masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar setara dengan desa yang lainnya dan tidak tertinggal dengan desa yang lainnya.

MANDIRI : masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri (swasembada).

SEHAT : masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat lahir dan batin.

SEJAHTERA : masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok (sandang, pangan. Papan).

b. Misi


Untuk mewujudkan visi yang sudah ada, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut ini :

- 1) Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
- 2) Melaksanakan koordinasi antar mitra kinerja.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa Tempel.
- 5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tempel dengan melibatkan secara langsung masyarakat desa Tempel dalam berbagai bentuk kegiatan.
- 7) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹²

¹¹² Dokumentasi Profil Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak 2022

5. Struktur Pemerintahan Desa Tempel¹¹³

Gambar 4.1



B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Zakat Pertanian Bawang Merah di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Masyarakat di desa Tempel mayoritas mata pencahariannya ialah sebagai seorang petani, karena lahan persawahan yang terdapat di desa Tempel dapat dikatakan sangat cukup luas. Maka dari itu lah dapat dikatakan masyarakat sangat amat bergantung dengan hasil dari bertani untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Tanaman yang biasanya ditanam oleh masyarakat ialah seperti padi dan juga tanaman yang lainnya seperti bawang merah, cabai, kacang-kacangan dan beberapa jenis sayur-sayuran yang lainnya. Sudah sejak lama masyarakat desa Tempel mulai menanam tanaman bawang merah, alasannya ialah karena hasil dari menanam tanaman bawang merah dapat dikatakan cukup menjanjikan. Maka dari itulah banyak lahan persawahan yang dahulunya ditanami tanaman padi yang kini berubah menjadi tegalan atau gulonan dalam bahasa orang Tempel untuk ditanami tanaman bawang merah.

¹¹³ Joko Pramono, wawancara oleh penulis, 24 Desember 2022, wawancara 6, transkrip

Sebelum membahas mengenai bagaimana praktik dari pelaksanaan pembayaran zakat pertanian bawang merah yang dilaksanakan oleh para petani bawang merah di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, sebelumnya penulis telah melakukan sesi wawancara terlebih dahulu kepada beberapa petani tanaman bawang merah yang ada di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, wawancara ini dilakukan guna mendapatkan data yang valid yakni yang berasal dari masyarakat secara langsung. Yang pertama ialah penulis melakukan wawancara kepada Bapak Mastukan selaku salah satu petani bawang merah sekaligus salah satu tokoh agama yang ada di desa Tempel, beliau menuturkan bahwa *“saya mempunyai lahan persawahan luasnya sekitar 6000 meter, sawah tersebut berbentuk galengan atau biasanya disebut dengan guloonan kalo orang sini manggilnya. Dan dari sawah atau lahan yang mempunyai luas 6000 meter tersebut, biasanya dapat menghasilkan sekitar 1 ton tanaman bawang merah pada setiap kali panennya, dan dalam satu tahun itu tanaman bawang merah ada tiga kali masa tanam, yang berarti terjadi pula 3 kali masa panen dalam satu tahunnya”*.¹¹⁴ Bahkan apabila dilihat dari jawaban pada responden sebagaimana seperti yang tertera diatas ketika ditanyai mengenai luas lahan persawahan yang mereka miliki, dapat dikatakan bahwa lahan yang dimiliki oleh masyarakat rata-rata cukup luas, sehingga apabila dihitung panen yang dapat dihasilkan pasti lebih dari cukup dan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dikeluarkan zakat hasil pertaniannya. .

Bapak Mastukan menambahkan bahwa *“saya mengeluarkan zakat hasil pertanian pada setiap panen, bukan setahun sekali, termasuk bawang merah juga, sebenarnya bawang merah itu tidak ada zakatnya, namun karena hasil yang dapat diperoleh dari pertanian bawang merah merah bisa dikatakan cukup menjanjikan dan lumayan, seharusnya masyarakat harus bisa lebih berfikir untuk melihat orang-orang yang kurang mampu dengan menyisihkan sedikit dari hasil panen tersebut untuk di sedekahkan atau dizakatkan meskipun bawang merah tidak ada zakatnya”*.¹¹⁵ Penjelasan yang telah diberikan oleh narasumber

¹¹⁴ Mastukan, wawancara oleh penulis, 14 Desember 2022, wawancara 1, transkrip.

¹¹⁵ Mastukan, wawancara oleh penulis, 14 Desember 2022, wawancara 1, transkrip.

diatas menjadi salah satu bukti mengenai bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian yang ada di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Dan beliau dalam menanam tanaman bawang merah biasanya pada saat menanamnya akan mengambil buruh laki-laki yakni untuk mencangkul tanah dari tegalan tersebut serta akan mengambil uruh perempuan untuk menanam bawang merahnya, da itu memerlukan biaya untuk membayar upah mereka pula. Dan dalam mengeluarkan zakatnya beliau menggunakan kadar zakat 2,5% dari hasil yang telah diperoleh, karena para petani biasanya menjual tanaman bawang merah dalam kondisi basah dan juga dalam kondisi kering, jad setelah beliau menerima hasil dari penjualan tanaman bawang merah tersebut, beliau akan menghitungnya dengan kadar zakat 2,5%.

Dan dalam menanam tanaman bawang merah juag diperlukan pupuk guna menutrisi pertumbuhan tanaman serta perlu dilakukan penyiraman, sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh narasumber Bernama Ibu Khofifah, beliau menjelaskan bahwa *“Tanaman bawang merah itu biasanya harus dilakukan penyiraman yakni tiga kali dalam seminggunya, dan dilakukan penyemprotan sebanyak dua kali dalam seminggunya, sedangkan pemupukan itu biasanya dilakukan sebanyak dua sampai tiga kali selama tanaman bawang merah tersebut ditanam, pemupukan sebanyak dua atau tiga kali tersebut biasanya dilakukan tergantung keadaan dari tanaman bawang merah tersebut.”*¹¹⁶ Dapat dilihat bahwa dalam menanam tanaman bawang merah ini membutuhkan banyak dana untuk menanamnya, mulai dari upah buruh, biaya obat semprot, pupuk, sampai bahan bakar untuk diesel penyiram tanaman bawang merah. Dan apakah para petani di desa Tempel ini melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat, dengan melihat pengeluaran yang bisa dikatakan cukup banyak dalam menanam tanaman bawang merah tersebut.

Dijelaskan dengan penjelasan yang telah diberikan oleh narasumber bernama Ibu Khofifah, beliau mengatakan bahwa *“saya tahu mengenai zakat pertanian, dan saya melaksanakannya setiap panen tiba. Dan biasanya zakat tersebut saya berikan kepada anak-anak yatim dan orang yang*

¹¹⁶ Khofifah, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2022, wawancara 2, transkrip.

kurang mampu".¹¹⁷ Beliau menjelaskan bahwa hasil panen yang dihasilkan biasanya dapat mencapai sekitar 8 kwintal atau 800 kg bawang merah apabila sudah kering, setelah tanaman bawang merah dijual dan menerima pembayaran beliau akan memisahkan untuk zakat tanpa mengurangi biaya upah buruh, pupuk dan juga bahan bakar untuk pegairan. Meskipun tidak terlalu banyak, beliau berusaha untuk tetap saling berbagi kepada sesama dengan cara mengeluarkan zakat hasil pertanian yang telah diperolehnya.

Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat pertanian, ada yang sudah mengetahui tapi belum pernah mengeluarkan zakat hasil pertaniannya. Masyarakat biasanya hanya mengeluarkan dalam bentuk sedekah seadanya saja, dan masih belum memahami secara betul mengenai adanya zakat hasil pertanian. Pada saat pelaksanaannya mayoritas masih kurang tepat, seperti perhitungan jumlah yang harus mereka keluarkan, serta siapa saja yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Dalam pendistribusiannya, mereka biasanya akan memberikan kepada orang yang mereka suka saja, seperti kepada anak, cucu, atau kepada saudara yang masih dekat.

Seperti penjelasan yang telah diberikan oleh narasumber bernama bapak Mastukan yang merupakan salah satu petani bawang merah di desa Tempel, beliau menuturkan bahwa *"masyarakat yang mengeluarkan zakat biasanya dapat dikatakan masih kurang tepat dalam pelaksanaannya serta dalam pendistribusiannya, zakat yang seharusnya diberikan kepada mereka yang kurang mampu dan mereka yang memang membutuhkan, tetapi pada faktanya mereka justru malah memberikan zakat tersebut kepada sanak saudaranya, seperti kepada anak serta cucu mereka"*.¹¹⁸

Apabila dilihat dari penjelasan yang telah diberikan oleh narasumber diatas, dapat kita lihat seperti halnya pemahaman serta pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai kewajiban zakat pertanian memang masih rendah atau masih kurang. Padahal zakat merupakan salah satu ibadah yang

¹¹⁷ Khofifah, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2022, wawancara 2, transkrip.

¹¹⁸ Mastukan, wawancara oleh penulis, 14 Desember 2022, wawancara 1, transkrip.

menjadi bentuk ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah swt, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim.

Karena penulis ingin mengetahui lagi mengenai bagaimana pelaksanaan ibadah zakat pertanian yang adad di desa Tempel dan kira-kira dari mana beliau mengetahui mengenai adanya ibadah zakat pertanian, Ibu Khofifah memberikan penjelasan lagi kepada penulis bahwa *“saya mengetahui mengenai zakat, utamanya zakat pertanian pada saat masih di sekolah diniyyah. Pada saat bersekolah dulu dijelaskan mengenai macam-macam zakat serta bagaimana cara menghitung untuk dikeluarkan zakatnya”*.¹¹⁹ Apabila dilihat dari penjelasan narasumber diatas, dapat dilihat bahwa faktor Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat, terkhususnya mengenai zakat hasil pertanian.

Namun ternyata masih ditemukan bahwa banyak masyarakat yang masih belum melakukan kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian, semisal ada masyarakat yang melaksanakannya itu pun biasanya hanya beberapa orang saja. Seperti salah satu penjelasan yang diberikan oleh narasumber yang bernama ibu Zum, beliau mengatakan bahwa *“saya mempunyai lahan seluas 8000 meter, dan biasanya dapat menghasilkan 1 ton atau 1000 kg bawang merah dalam setiap kali panennya. Dan saya itu selalu mengeluarkan zakat hasil pertanian, dan saya ketika mengeluarkan zakat pertanian selalu saya bagi rata, zakatnya saya berikan kepada anak-anak saya dan cucu-cucu saya”*.¹²⁰ Padahal sudah dijelaskan di Al-Qur’an mengenai 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat, sebagaimana Firman Allah swt dalam surah QS. At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan*

¹¹⁹ Khofifah, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2022, wawancara 2, transkrip.

¹²⁰ Zumroah, wawancara oleh penulis, 21 Desember 2022, wawancara 4, transkrip.

hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. At-Taubah : 60)

Pada ayat Al-Qur'an diatas telah dijelaskan dan disebutkan mengenai *mustahik* zakat yang terdiri atas delapan golongan yang berhak untuk menerima zakat. Sejatinya zakat diperuntukkan kan kepada mereka yang kurang mampu, dan kepada mereka yang memang membutuhkan.

Penulis juga menemukan masih banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran berzakat yang seharusnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syariat agama islam, yaitu salah satunya mengenai *nishab* atau ukuran, salah satu contohnya ialah penjelasan dari narasumber yang bernama ibu Sobihah mengatakan bahwa "*lahan sawah saya hanya 2000 meter, biasanya hanya menghasilkan sekitar 250-300 kg saja pada saat panennya. Dan kalau mengenai zakat pertanian saya mengetahuinya, tapi biasanya saya lakukan kalau panen yang dihasilkan banyak, dan saya mengeluarkanya dalam bentuk uang atau hasil panen yang saya dapatkan dan nominalnya seadanya saja tanpa saya hitung terlebih dahulu berapa jumlah yang seharusnya dikeluarkan, karena saya kurang mengetahui mengenai cara menghitungnya, dan saya kira dengan mengeluarkan sejumlah uang saja sudah cukup*".¹²¹ Bisa dilihat bahwa pemahaman serta pengetahuan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban berzakat, terkhususnya mengenai zakat hasil pertanian bawang merah yang ada di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, semua hasil tanaman yang bernilai ekonomis maka wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya, meskipun tanaman tersebut tidak termasuk dalam kategori makanan pokok. Dan dalam hal ini adalah tanaman bawang merah yang ada di desa Tempel bukan termasuk dalam kategori makanan pokok setempat, maka hukumnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena Yusuf Qardhawi menilai

¹²¹ Sobihah, wawancara oleh penulis, 19 Desember 2022, wawancara 3, transkrip.

bahwa tidak ada satu nash Al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan bahwa zakat hanya sebatas makanan pokok saja.

Mengenai penggolongan termasuk kedalam zakat yang mana, maka menggunakan metode istinbath, demiana dengan menggunakan metode ustinbath hukum dapat diketahui bagaimana hukum mengenai zakat bawang merah. Metode istinbath hukum yang sesuai dengan zakat bawang merah ini adalah metode istinbath hukum qiyas, sehingga dapat diketahui mengenai nishab dan berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh para petani bawang merah. Maksud dari qiyas adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Dan rumus untuk menghitung zakat pertanian bawang merah adalah jumlah minimal panen 850 kg dikurangi biaya-biaya x 5% dan dibayarkan setiap panen. Dan bagi petani yang hasil panennya belum mencukupi nishab juga dapat bersedekah sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan.

Dapat ditarik sekimpulan bahwa sebagian masyarakat desa Tempel utamanya para petani bawang merah belum melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat pertanian tanaman bawang merah, dalam penelitian dilapangan penulis menemukan hanya sebagian masyarakat saja yang sudah melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat pertanian bawang merah. Terdapat beberapa masyarakat yang dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat agama islam. Kurangnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan dari kewajiban mengeluarkan zakat pertanian yang benar dan sesuai dengan syariat agama islam, sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan para ulama,.

2. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Praktik Zakat Pertanian Bawang Merah di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Dalam praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, pemahaman antara petani satu dengan petani yang lainnya pasti berbeda, dikarenakan pemahaman dan pengetahuan petani mengenai zakat hasil pertanian itu berbeda-beda pula. Apabila kita lihat dari penjelasan para *responden* diatas, masih banyak ditemukan masyarakat yang masih belum mengetahui serta memahami

mengenai adanya kewajiban mengeluarkan zakat pertanian, umumnya masyarakat hanya mengetahui mengenai kewajiban mengeluarkan zakat fitrah yang biasa dikeluarkan setiap setahun sekali yakni pada bulan ramadhan. Hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahui mengenai praktik zakat hasil pertanian, tetapi bagi mereka yang mengetahui mengenai zakat hasil pertanian terkadang masih belum mengeluarkan zakat dari hasil pertanian yang telah mereka peroleh. Ada juga beberapa masyarakat yang melaksanakan zakat hasil pertanian, namun belum bisa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat islam. Maka dari itu penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber guna mendapatkan keterangan yang lebih *valid* dan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

Sementara itu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam praktik zakat pertanian, diantaranya sebagai berikut :

a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian

Mayoritas masyarakat di desa Tempel hanya mengetahui mengenai zakat fitrah yang dikeluarkan setiap satu tahun sekali, yakni pada bulan ramadhan. Sedangkan mengenai macam-macam jenis zakat yang lainnya masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui serta memahaminya, seperti mengenai bagaimana tata cara menghitung besarnya zakat yang harus dikeluarkan, kepada siapa saja zakat tersebut berhak untuk diberikan.

Kurangnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat mengenai zakat hasil pertanian ini sangat mempengaruhi dari tingkat kesadaran berzakat masyarakat, karena pada hakikatnya suatu ibadah sudah ada ada tatacaranya sendiri yang telah ditetapkan syariat agama, dan kita sebagai umat islam harus melaksanakannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Seperti penjelasan yang diberikan dari narasumber bernama bapak Mastukan yang merupakan petani sekaligus salah satu toko agama di desa Tempel menuturkan bahwa *"masih banyak masyarakat desa Tempel yang belum memahami mengenai zakat hasil pertanian, semisal ada yang tahu mengenai zakat pertanian biasanya mereka tidak tau bagaimana*

pelaksanaan zakat hasil pertanian yang baik dan benar menurut syariat islam".¹²²

Apabila dilihat dari penjelasan yang telah diberikan oleh narasumber diatas, bisa kita pahami bahwa mungkin hanya sebagian masyarakat saja yang memahami mengenai macam-macam jenis dari zakat yang wajib untuk kita keluarkan, misalnya seperti pada topik pembahasan penelitian yang penulis teliti ini, yakni membahas mengenai zakat hasil pertanian bawang merah.

Dapat dikuatkan bukti-bukti lagi oleh penulis bahwa pemahaman serta pengetahuan dari masyarakat memang menjadi faktor utama yang menjadi faktor rendahnya tingkat kesadaran berzakat hasil pertanian bawang merah pada masyarakat khususnya para petani bawang merah yang ada di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, ialah seperti penjelasan yang diberikan salah satu narasumber yang bernama Ibu Ana menyampaikan bahwa *"saya tau mengenai zakat pertanian, tetapi belum pernah melaksanakannya".¹²³*

Bahkan masih banyak lagi masyarakat yang belum mengetahui mengenai pelaksanaan zakat hasil pertanian, salah satu alasan lainnya adalah karena mereka beranggapan bahwa tanaman yang mereka tanam tersebut tidak seberapa dan hasilnya hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari yang masih kurang. Pola pikir yang masih sempit inilah yang menyebabkan mereka masih enggan untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian dari hasil panen yang mereka dapatkan, mereka berfikir bahwa lebih baik hasil yang mereka dapatkan tersebut untuk mencukupi keperluan sehari-hari mereka saja.

Pernyataan yang dibahas pada pembahasan diatas dapat dikuatkan dengan bukti berupa penjelasan yang diberikan oleh narasumber, sebagaimana penjelasan yang telah diberikan oleh narasumber yang bernama ibu Sobihah, beliau menjelaskan bahwa *"saya hanya mengetahui mengenai zakat padi saja,tidak tau mengenai macam-macam zakat pertanian yang lainnya. Dan saya*

¹²² Mastukan, wawancara oleh penulis, 14 Desember 2022, wawancara 1, transkrip.

¹²³ Ana, wawancara oleh penulis, 22 Desember 2022, wawancara 5, transkrip.

*belum melaksanakan zakat pertanian, karena saya berfikir bahwa untuk sehari-hari saja masi pas-pasan".*¹²⁴

Biasanya dalam mengeluarkan zakat pertanian, mereka mengeluarkan dalam bentuk uang ataupun hasil panen dan saat mengeluarkan mereka tidak menghitungnya terlebih dahulu berapa jumlah zakat atau *nishab* yang seharusnya dikeluarkan. Uang atau hasil panen yang mereka keluarkan biasanya hanya sekedarnya saja, mereka berfikir bahwa yang penting sudah mengeluarkan zakat pertanian. Pengetahuan serta pemahaman masyarakat yang masih kurang ini lah yang membentuk pola pikir masyarakat menjadi *stuck*. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri serta kepuasan diri mereka tanpa memikirkan bagaimana orang lain disekitar mereka yang masih kekurangan dan membutuhkan.

b. Faktor Religiulitas

Tingkat religiulitas seseorang dapat mempengaruhi dari ketaatan serta ketaqwaan-nya dalam melaksanakan kewajiban ibadah yang diwajibkan Allah swt kepada umatnya. Termasuk ketaatan dari umat muslim Kepada Allah swt, salah satunya ialah dengan cara melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian dari hasil panen yang mereka dapatkan.

Sebagaimana penuturan yang telah diberikan oleh bapak Mastukan, beliau menjelaskan bahwa "*kalau masyarakat memang taat kepada perintah Allah, mereka pasti menyadari mengenai pentingnya mengeluarkan zakat karena itu adalah kewajiban yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap kaum muslim yang memang memiliki lebih harta yang dimiliki*".¹²⁵ Semakin tinggi ketaatannya Kepada Allah swt dlam melaksanakan perintah-Nya, maka dapat dipastikan seseorang tersebut tidak akan berani untuk melanggar ataupun meninggalkan kewajibannya sebagai umat muslim. Termasuk kewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian, mereka yang taat akan senantiasa melaksanakan kewajiban

¹²⁴ Sobihah, wawancara oleh penulis, 19 Desember 2022, wawancara 3, transkrip.

¹²⁵ Mastukan, wawancara oleh penulis, 14 Desember 2022, wawancara 1, transkrip.

mengeluarkan zakat dari hasil pertanian yang mereka peroleh.

c. Pendidikan yang masih rendah

Pemahaman masyarakat khususnya yang penulis bahas yaitu para petani bawang merah yang ada di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak mengenai ketentuan zakat hasil pertanian berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat islam dapat dikatakan masih kurang atau rendah, hal ini dapat dibuktikan salah satunya ialah dari pendidikan yang telah di enyam oleh masyarakat desa Tempel Kecamatan Wedung Kabuaten Demak. Terdapat masyarakat yang dulunya hanya lulusan SD, MTS, bahkan ditemukan terdapat beberapa dari mereka yang dulunya tidak bersekolah, hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab tidak tahunya masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan dari pelaksanaan zakat hasil pertanian yang sesuai dan benar berdasarkan syariat islam.

Faktor rendahnya Pendidikan di desa Tempel menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan zakat hasil pertanian, sebagaimana yang dijelaskan narasumber bernama bapak Mastukan, beliau menyampaikan bahwa *"karena pendidikan yang rendah, mengakibatkan pemahaman serta pengetahuan masyarakat mengenai zakat pertanian masih kurang, bahkan tidak tau sama sekali. Mereka biasanya lebih memilih untuk menggunakan hasil pertanian untuk kebutuhan hidup mereka dan kurang memerhatikan kewajiban zakatnya"*.¹²⁶

Terdapat lagi penjelasan dari masyarakat yang menguatkan dan manjadi salah satu bukti bahwa memang faktor Pendidikan juga sangat mempengaruhi dari rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, sebagaimana penjelasan dari narasumber ibu Sobihah, beliau menjelaskan bahwa *"saya pernah mengetahui mengenai zakat pertanian waktu bersekolah di madrasah dirumah dulu, tetapi yang saya tau hanya*

¹²⁶ Mastukan, wawancara oleh penulis, 14 Desember 2022, wawancara 1, transkrip.

*mengenai zakat pertanian padi saja, kalau yang lainnya belum tau".*¹²⁷

Bisa dipahami bahwa Pendidikan sangatlah penting bagi setiap orang, agar bisa menjalani hidupnya sesuai dengan perintah Allah swt. Pernyataan ini bisa dikuatkan lagi dengan bukti penjelasan yang diberika oleh narasumber ibu Ana, beliau menjelaskan bahwa *"saya hanya tahu zakat padi saja,dan untuk perhitungannya masih kurang faham". Ibu Ana memberi penjelasan bahwa "saya pernah dengar mengenai zakat pertanian yakni hanya zakat padi,namun saya tidak tau mengenai zakat pertanian yang lainnya, karena saya tidak bersekolah jadi tidak begitu faham mengenai zakat pertanian yang benar".*¹²⁸

d. Faktor ekonomi atau tingkat pendapatan

Masih banyak masyarakat yang belum mengeluarkan zakat hasil pertanian di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, salah satu faktor dari enggannya mereka untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian khususnya pertanian bawang merah adalah karena mereka beranggapan bahwa perekonomian yang mereka jalani saja masih biasa-biasa saja dan masih serba keterbatasan, jadi kenapa mereka harus mengeluarkan zakat pertanian, padahal pada kenyataannya hasil dari pertanian yang mereka peroleh sudah memenuhi ketentuan untuk dikeluarkannya zakat hasil pertanian.

Pernyataan diatas dapat dibuktikan dengan penjelasan yang diberikan oleh narasumber bernama bapak Mastukan, beliau menjelaskan bahwa *"biasanya mereka ada rasa sayang apabila harus mengeluarkan uang atau hasil panen yang mereka dapatkan untuk zakat hasil pertanian, mungkin karena merasa ekonominya saja masih kurang jadi kenapa harus berzakat, walaupun sebenarnya panen yang mereka dapatkan lebih dari cukup untuk berzakat".*¹²⁹

Faktor ekonomi biasanya menjadi alasan pertama yang dikatakan oleh masyarakat untuk enggan

¹²⁷ Sobihah, wawancara oleh penulis, 19 Desember 2022, wawancara 3, transkrip.

¹²⁸ Ana, wawancara oleh penulis, 22 Desember 2022, wawancara 5, transkrip.

¹²⁹ Mastukan, wawancara oleh penulis, 14 Desember 2022, wawancara 1, transkrip.

mengeluarkan zakat, terkhususnya mengeluarkan zkat hasil pertanian bawang merah yang ada di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Alasannya karena mereka merasa hidup mereka saja masih susah dan masih serba kekurangan dalam mencukupi kehidupan sehari-harinya, berarti secara tidak langsung mereka belum bisa mensyukuri nikmat dari Allah swt berupa hasil panen yang telah mereka dapatkan, pada kenyataannya dengan cara berbagi kepada sesame terutama kepada mereka yang memang membutuhkan tidak akan memiskinkan diri seseorang

e. Belum ada Lembaga zakat

Belum adanya Lembaga yang mengelola zakat di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, merupakan salah satu kendala bagi masyarakat yang hendak menyalurkan zakatnya. Umumnya masyarakat dalam menyalurkan zakat hasil pertaniannya dilakukan secara individu dan zakatnya tersebut diberikan kepada orang-orang yang mereka suka saja. Melihat fenomena ini, hendaknya dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya pada masyarakat desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak mengenai bagaimana pendistribusian zakat yang lebih tepat, seperti dengan cara membayarkannya kepada Lembaga pengelola zakat.

Alasan diatas bisa dikuatkan dengan penjelasan yang telah diberika oleh narasumber yang bernama bapak Mastukan menuturkan bahwa *"di desa Tempel ini belum ada lembaga pengelola zakat, disamping memang masyarakat yang belum bisa melaksanakan zakat pertanian yang sesuai, setidaknya dengan adanya lembaga pengelola zakat dapat memberikan pencerahan serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengeluarkan zakat hasil pertanian tersebut. Karena tidak hanya mereka yang mengeluarkan zakat akan mendapatkan pahala dari Allah swt, namun secara tidak langsung mereka juga dapat membantu saudara-saudara kita diluar sana yang masih kurang mampu dalam memenuhi kehidupannya"*.¹³⁰

¹³⁰ Mastukan, wawancara oleh penulis, 14 Desember 2022, wawancara 1, transkrip.

Alasan yang telah dijelaskan pada penjelasan diatas dapat dikuatkan lagi dengan bukti penjelasan yang telah diberika oleh narasumber yang berama Ibu Khofifah mengatakan bahwa *“apabila di desa Tempel ini ada lembaga untuk zakat, mungkin masyarakat bisa membayarkannya ke lembaga tersebut agar mereka tidak susah dan bungung lagi kepada untuk memikirkan kepada siapa mereka akan memberikan zakatnya, dan masyarakat bisa melakukan zakat pertanian secara tepat dan bisa memenuhi kewajibannya dalam mengeluarkan zakat pertanian”*.¹³¹ Penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh narasumber-narasumber diatas menjadi bukti bahwa memang Lembaga Pengelola Zakat memang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan zakat di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Lembaga pengelola zakat sebenarnya mempunyai peran yang sangat penting dalam menghidupkan kesadaran dari diri masyarakat dalam melakukan zakat, terutama mengenai permasalahan yang penulis bahas yaitu mengenai zakat hasil pertanian. Mungkin dengan cara didirikannya sebuah lembaga pengelola zakat di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dapat menjadi salah satu cara dan solusi untuk mengedukasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya berzakat. Karena ketika masyarakat sudah mulai mengetahui serta memahami akan pentingnya berzakat, maka tidak akan terjadi kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, karena rasa saling tolong menolong sudah tertanam pada diri setiap masyarakat.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktek Zakat Pertanian Bawang Merah di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Mayoritas matapencahariaan masyarakat desa Tempel ialah sebagai seorang petani. Dan di dalam syariat agama islam sendiri terdapat yang namanya zakat hasil pertanian, yaitu merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian yang telah diperoleh. Dan dalam zakat hasil pertanian sendiri terdapat beberapa jenis tanaman pertanian yang wajib untuk dikeluarkan

¹³¹ Khofifah, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2022, wawancara 2, transkrip.

zakatnya, dan masyarakat harus melaksanakannya karena itu merupakan kewajiban yang harus dikerjakan sebagai umat muslim yang taat pada perintah Allah swt, dan dalam melaksanakannya tentunya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syariat agama islam..

Hasil pertanian yang paling banyak didapatkan di desa Tempel adalah tanaman bawang merah dan tanaman padi. Mengenai zakat tanaman padi hampir semua orang mengetahuinya, akan tetapi mengenai zakat tanaman bawang merah tidak banyak orang yang mengetahuinya dikarenakan sebenarnya tanaman bawang merah tidak ada zakatnya. Namun apabila dilihat, dapat dikatakan kalau tanaman bawang merah ini merupakan salah satu tanaman yang sangat menjanjikan hasilnya dan bisa menjadi salah satu sumber penghasilan bagi para petani, terkhususnya masyarakat yang menjadi petani tanaman bawang merah yang ada di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Namun faktanya masih banyak ditemukan masyarakat yang belum mengetahui mengenai zakat pertanian, dan tidak memahami bagaimana pelaksanaan dari zakat hasil pertanian yang sesuai dengan ketentuan syariat islam. Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Mastukan selaku salah seorang petani bawang merah sekaligus salah satu tokoh agama yang ada di desa Tempel *“saya mengeluarkan zakat hasil pertanian pada setiap panen, bukan setahun sekali, termasuk bawang merah juga, sebenarnya bawang merah itu tidak ada zakatnya, namun karena hasil yang dapat diperoleh dari pertanian bawang merah merah bisa dikatakan cukup menjanjikan dan lumayan, seharusnya masyarakat harus bisa lebih berfikir untuk melihat orang-orang yang kurang mampu dengan menyisihkan sedikit dari hasil panen tersebut untuk di sedekahkan atau dizakatkan meskipun bawang merah tidak ada zakatnya”*.¹³²

Apabila dilihat dari penjelasan yang telah diberikan narasumber di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat hasil pertanian, ada yang sudah mengetahui tapi belum pernah mengeluarkan zakat hasil pertaniannya, dan Sebagian menggunakan kadar zakat perdagangan dalam mengeluarkan zakat dari tanaman bawang merah tersebut yakni sebesar 2,5%.

¹³² Mastukan, wawancara oleh penulis, 14 Desember 2022, wawancara 1, transkrip.

Pada umumnya masyarakat biasanya hanya mengeluarkan dalam bentuk sedekah seadanya saja, dan masih belum memahami secara betul mengenai adanya zakat hasil pertanian. Dan pada saat pelaksanaannya mayoritas masih kurang tepat, seperti mengenai perhitungan jumlah yang harus mereka keluarkan atau *nishab*, serta siapa saja yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Dalam pendistribusiannya, mereka biasanya akan memberikan kepada orang yang mereka kenal dan kepada orang yang mereka suka saja, seperti kepada anak, cucu, atau kepada saudara yang masih dekat.

Dari pembahasan yang sudah dibahas, dapat kita lihat bahwa praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ini masih dikatakan kurang maksimal, dan dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang belum memenuhi ketentuan-ketentuan dari dikeluarkannya zakat hasil pertanian. Selain faktor kurangnya kesadaran dari diri masyarakat sendiri, ditemukan beberapa fakta lainnya yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran berzakat masyarakat seperti, kurangnya pemahaman mengenai zakat hasil pertanian, pendidikan yang rendah, dan yang lainnya.

Dalam pelaksanaannya masyarakat desa Tempel mengeluarkan zakat tanaman bawang merah pada setiap kali panennya, yang sebagian masyarakat menggunakan kadar zakat perdagangan yakni sebesar 2,5% dalam mengeluarkan zakat dari tanaman bawang merah tersebut. Yang mana tanaman bawang merah dalam satu tahunnya terjadi 3 kali masa panen, dan besarnya hasil panen yang didapatkan oleh petani tergantung dengan luas lahan pertanian yang ditanami bawang merah, dan kemudian hasil panen yang diperoleh tersebut biasanya akan dijual atau disimpan untuk dijual ketika sudah kering dan disimpan untuk ditanam pada masa tanam berikutnya. Dan dalam pelaksanaan mengeluarkan zakat tanaman bawang merah ini penulis lebih cenderung dengan pendapat dari mayoritas fuqaha yang mana mewajibkan zakat terhadap suatu tanaman yang keluar dari tanah, dan termasuk dalam kategori makanan pokok serta dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Sebagaimana yang terdapat pada hadits Dari Musa al-Asy'ari dan Mu'adz radhiyallahu 'anhuma:

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَمُعَاذٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ هُمَا : لَا تَأْخُذَا فِي
 الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ : الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالرَّيْبِ
 وَالتَّضْمُرِ { رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ }

Artinya: “Janganlah kalian mengambil zakat kecuali dari empat jenis benda ini; syair, gandum, anggur, dan kurma.” (HR ath-Thabrani dan al-Hakim).¹³³

Berdasarkan hadits diatas dapat dikatakan bahwa tanaman bawang merah bukanlah termasuk kedalam ke empat jenis tanaman yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya dan tidak termasuk dalam kategori makanan pokok serta tidak dapat disimpan dengan waktu yang lama, sehingga tanaman bawang merah tidak wajib untuk dikeluarkan zakat pertaniannya. Namun menurut Menurut Menurut Yusuf Al-Qardhawi, semua hasil tanaman yang bernilai ekonomis maka wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya, meskipun tanaman tersebut tidak termasuk dalam kategori makanan pokok. Dan dalam hal ini adalah tanaman bawang merah yang ada di desa Tempel bukan termasuk dalam kategori makanan pokok setempat, maka hukumnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena Yusuf Qardhawi menilai bahwa tidak ada satu nash Al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan bahwa zakat hanya sebatas makanan pokok saja.

Mengenai penggolongan termasuk kedalam zakat yang mana, maka menggunakan metode istinbath, demiana dengan menggunakan metode ustinbath hukum dapat diketahui bagaimana hukum mengenai zakat bawang merah. Metode istinbath hukum yang sesuai dengan zakat bawang merah ini adalah metode istinbath hukum qiyas, sehingga dapat diketahui mengenai nishab dan berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh para petani bawang merah. Maksud dari qiyas adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Dan rumus untuk menghitung zakat pertanian bawang merah adalah jumlah minimal panen 850 kg dikurangi biaya-biaya x 5% dan dibayarkan setiap panen. Dan bagi petani yang hasil panennya

¹³³ Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*. 250.

belum mencukupi nishab juga dapat bersedekah sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan.

Namun, apabila tanaman bawang merah tersebut dijual, maka tanaman bawang merah akan termasuk dalam kategori zakat perdagangan. Oleh karena itu, zakat hasil tanaman bawang merah lebih cocok dibawa kepada zakat perdagangan, dengan hasil yang diperoleh ketika panen pada setiap setahunnya harus dijumlahkan. Karena tanaman bawang merah ini merupakan salah satu komoditi yang diperdagangkan oleh petani yang ada di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Adapun *nishab* dari zakat perdagangan ialah 20 dinar yang senilai dengan 85 gram emas murni atau 200 dirham (yang setara dengan 672 gram perak). Namun apabila harta yang dimiliki belum mencapai haul, maka tempo dianggap batal dikarenakan dagang merupakan kekayaan yang membutuhkan perhitungan *nishab* serta waktu.

Dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat desa Tempel utamanya para petani bawang merah belum melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat pertanian bawang merah, hanya sebagian masyarakat saja yang sudah melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat pertanian bawang merah. Terdapat beberapa masyarakat yang dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat agama islam. Kurangnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan dari kewajiban mengeluarkan zakat pertanian yang benar dan sesuai dengan syariat agama islam, sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan para ulama,

2. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Praktik Zakat Pertanian Bawang Merah di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Dalam praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, pemahaman antara petani satu dengan yang lainnya pasti berbeda, dikarenakan wawasan dan pengetahuan petani mengenai zakat pertanian itu berbeda-beda pula. Masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai adanya zakat pertanian, masyarakat hanya mengetahui mengenai zakat fitrah yang biasa dikeluarkan setiap setahun sekali yakni pada bulan ramadhan. Hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahui

mengenai praktik zakat hasil pertanian, tetapi bagi mereka yang mengetahui mengenai zakat hasil pertanian terkadang masih belum mengeluarkan zakat dari hasil pertanian yang telah mereka peroleh. Ada beberapa yang melaksanakan zakat hasil pertanian, namun belum sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Sementara itu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam praktik zakat pertanian, diantaranya sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian

Mayoritas masyarakat di desa Tempel hanya mengetahui mengenai zakat fitrah yang dikeluarkan setiap satu tahun sekali, yakni pada bulan ramadhan. Sedangkan mengenai macam-macam jenis zakat yang lainnya masyarakat masih belum mengetahui serta memahaminya, seperti mengenai bagaimana tata cara menghitung besarnya zakat yang harus dikeluarkan, kepada siapa saja zakat tersebut berhak untuk diberikan.

Sebagaimana penjelasan yang diberikan dari salah satu narasumber yang bernama bapak Mastukan yang merupakan petani sekaligus salah satu toko agama di desa Tempel, beliau menuturkan bahwa *"masih banyak masyarakat desa Tempel yang belum memahami mengenai zakat hasil pertanian, semisal ada yang tahu mengenai zakat pertanian biasanya mereka tidak tau bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian yang baik dan benar menurut syariat islam"*.¹³⁴

Mungkin hanya sebagian masyarakat desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak saja yang memahami mengenai macam-macam jenis dari zakat yang wajib untuk kita keluarkan, misalnya seperti topik pembahasan penelitian yang penulis teliti ini, yakni membahas mengenai zakat pertanian. Bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai pelaksanaan zakat hasil pertanian, karena mereka beranggapan bahwa tanaman yang mereka tanam itu tidak seberapa dan hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari yang masih kurang. Pola pikir yang masih sempit menyebabkan mereka masih enggan untuk mengeluarkan zakat pertanian dari hasil

¹³⁴ Mastukan, wawancara oleh penulis, 14 Desember 2022, wawancara 1, transkrip.

panen mereka, mereka berfikir bahwa lebih baik untuk mencukupi keperluan sehari-hari mereka saja.

Dan dalam mengeluarkan zakat pertanian, mereka mengeluarkannya dalam bentuk uang ataupun hasil panen dan saat mengeluarkan mereka tidak menghitungnya terlebih dahulu berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Uang atau hasil panen yang mereka keluarkan biasanya hanya sekedarnya saja, mereka berfikir yang penting sudah mengeluarkan zakat pertanian. Pengetahuan serta pemahaman masyarakat yang masih kurang inilah yang membentuk pola pikir masyarakat menjadi stuck. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri seerta kepuasan diri mereka tanpa memikirkan bagaimana orang lain disekitar mereka yang masih kekurangan

b. Faktor Religiulitas

Tingkat religiulitas seseorang dapat mempengaruhi dari ketaatannya dalam melaksanakan kewajiban yang diwajibkan Allah swt kepada umatnya. Semakin tinggi ketaatannya, dapat dipastikan seseorang tidak akan berani untuk melanggar ataupun meninggalkan kewajibannya sebagai umat muslim. Termasuk kewajiban para petani bawang merah yang ada di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian yang telah mereka peroleh, mereka yang taat akan senantiasa melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil pertanian yang mereka peroleh.

c. Pendidikan yang masih rendah

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran berzakat dari para petani yang ada di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, seperti penuturan yang telah diberika narasumber bernama bapak Mastukan menyampaikan bahwa *"karena pendidikan yang rendah, mengakibatkan pemahaman serta pengetahuan masyarakat mengenai zakat pertanian masih kurang, bahkan tidak tau sama sekali. Mereka biasanya lebih memilih untuk menggunakan hasil pertanian untuk kebutuhan hidup mereka dan kurang memerhatikan kewajiban zakatnya"*.¹³⁵

¹³⁵ Mastukan, wawancara oleh penulis, 14 Desember 2022, wawancara 1, transkrip.

Apabila dilihat dari penjelasan narasumber yang telah di wawancarai, dapat dipastikan bahwa pemahaman masyarakat desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak mengenai ketentuan zakat hasil pertanian yang sesuai dengan berdasarkan syariat islam dapat dikatakan masih kurang atau rendah, hal ini dapat dibuktikan salah satunya dari pendidikan yang telah di enyam oleh masyarakat. Terdapat masyarakat yang pada dulunya hanya lulusan SD, MTS, bahkan ditemukan ada beberapa yang tidak bersekolah, hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab tidak tahunya masyarakat mengenai ketentuan dari pelaksanaan zakat yang benar berdasarkan syariat islam.

d. Faktor ekonomi atau tingkat pendapatan

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktornya, seperti penjelasan yang telah diberikan oleh narasumber bernama bapak Mastukan, beliau mengatakan bahwa *"biasanya mereka ada rasa sayang apabila harus mengeluarkan uang atau hasil panen yang mereka dapatkan untuk zakat hasil pertanian, mungkin karena merasa ekonominya saja masih kurang jadi kenapa harus berzakat, walaupun sebenarnya panen yang mereka dapatkan lebih dari cukup untuk berzakat"*.¹³⁶

Dari penjelasan narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwasannya masih banyak ditemukan masyarakat yang belum mengeluarkan zakat hasil pertanian, karena mereka beranggapan bahwa perekonomiannya saja masih biasa-biasa saja dan masih serba pas-pasan, jadi mengapa mereka harus mengeluarkan zakat pertanian, padahal pada kenyataannya hasil dari pertanian mereka sudah memenuhi ketentuan untuk dikeluarkannya zakat hasil pertanian.

Faktor ekonomi menjadi menjadi alasan pertama yang selalu digunakan oleh masyarakat yang masih enggan untuk mengeluarkan zakat, mereka merasa hidup mereka saja masih susah, berarti secara tidak langsung mereka belum bisa mensyukuri nikmat dari Allah swt berupa hasil panen yang telah mereka dapatkan, pada nyatanya dengan

¹³⁶ Mastukan, wawancara oleh penulis, 14 Desember 2022, wawancara 1, transkrip.

cara berbagi kepada sesama tidak akan memiskinkan diri seseorang

e. Belum ada Lembaga zakat

Belum adanya Lembaga yang mengelola zakat di desa Tempel merupakan salah satu kendala bagi masyarakat yang hendak menyalurkan zakatnya. Umumnya masyarakat dalam menyalurkan zakat hasil pertaniannya secara individu dan zakat tersebut diberikan kepada orang yang mereka suka saja. Melihat fenomena ini, hendaknya harus dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan syariat, seperti berapa jumlah yang harus kita keluarkan untuk berzakat, cara pendistribusian zakat yang lebih tepat, serta cara membayarkannya kepada Lembaga pengelola zakat.

Karena lembaga pengelola zakat mempunyai peran penting dalam menghidupkan kesadaran masyarakat dalam melakukan zakat, terutama zakat hasil pertanian. Mungkin dengan cara didirikannya sebuah lembaga pengelola zakat di desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dapat mengedukasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya berzakat. Karena ketika masyarakat mulai mengetahui akan pentingnya berzakat, tidak akan terjadi kesenjangan sosial dalam bermasyarakat, karena rasa saling tolong menolong sudah tertanam pada diri setiap masyarakat.